



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. St. Syahrir No. 150 Telp (0752) 485395 / Fax (0752) 485645
EMAIL : dpmpstp_padang_panjang@yahoo.co.id

**KUTIPAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
Nomor : 420/ 11/L.PAUD/DPMPTSP-PP/VI /2017**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

WALIKOTA PADANG PANJANG

Membaca
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

} Dan Seterusnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Lembaga PAUD : **TK Harapan Dharmawanita Persatuan**
 - b. Alamat : **Jl. Sutan Syahrir No. 242 RT. 17
Kelurahan Silaing Bawah
Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang**
 - c. Akta Notaris : **Rahima Melani, SH.M.Kn
No. 04 Tanggal 06 Juni 2011**
 - d. Nama Pimpinan : **NURMI J, S.Pd**

Izin Mendirikan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 19 Juni 2017

**An. Walikota Padang Panjang
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang Panjang**

d.t.o

EWASOSKA, SH

Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. FAISAL